



PUTUSAN

Nomor : 122/Pdt.G/2013/PA.Mto.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Deflover),
tempat tinggal di KABUPATEN TEBO , sebagai "Pemohon";

LAWAN

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TEBO , sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Juni 2013 dan tanggal 13 Nopember 2013, Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 1 dari 4 Put. No. 122 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa Pemohon telah menunjukkan ketidak sungguhannya untuk berperkara, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 122/Pdt.G/2013/PA.Mto gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1435 H, oleh kami ASRORI AMIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis serta MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H dan AHMAD AFFENDI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan *aquo* pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu H. HASYIMI, BA sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ASRORI AMIN, S.H.I

Hakim Anggota I,

MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H

Hakim Anggota II,

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera Pengganti,

H. HASYIMI, BA

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Hal. 3 dari 4 Put. No. 122 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp.** 461.000,-